

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	02.02.2021	NOMOR
WAKTU	13.15	0063/k
PARAF		



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 21 Januari 2021

Nomor : 050/628/BPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Program Sertifikasi dan
Pengembangan Kompetensi
SDM Aparatur Tahun 2021

Yth. 1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota;

di –
Tempat

Dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan menyelenggarakan kegiatan Pengembangan kompetensi dan sertifikasi pada tahun anggaran 2021 yang meliputi kegiatan bersumber dana Rupiah Murni (RM) dan kegiatan bersumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenan Saudara mengugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi Saudara untuk mengikuti pengembangan kompetensi dimaksud dengan ketentuan:

1. Biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang bersumber dari pendanaan APBN PNBP dibebankan pada masing-masing instansi pengirim/masing-masing peserta dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2013 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
2. Kegiatan pengembangan kompetensi yang bersumber pada APBN BPSDM Kemendagri diprioritaskan bagi ASN yang berasal dari daerah tertinggal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024.
3. Akomodasi dan konsumsi selama mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang bersumber dari APBN Rupiah Murni dibebankan pada DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri TA 2021, sedangkan akomodasi dan konsumsi selama mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang bersumber dana dari PNBP diserahkan langsung oleh peserta kepada penyedia jasa.
4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional akan dilaksanakan dengan berpedoman pada penjadwalan kegiatan sebagaimana terlampir.

5. Informasi terkait kegiatan, kualifikasi peserta, ketentuan tata laksana kegiatan dan penjadwalan kegiatan pengembangan kompetensi akan diberitahukan melalui aplikasi SIMPEKA (<https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/>) sebelum pelaksanaan kegiatannya. Penjadwalan yang tertera dalam lampiran surat ini bersifat tentative dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan atas penjadwalan kegiatan akan diberitahukan kemudian.
6. Pendaftaran Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan melalui <https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/> atau menghubungi langsung contact person penyelenggaran pada BPSDM Kemendagri dan PPSDM Kemendagri Regional.
7. Calon Peserta yang telah dipanggil dalam surat pemanggilan peserta wajib melakukan swab test 2 (dua) hari sebelum keberangkatan. Copy Surat keterangan hasil swab test ini diserahkan kepada panitia pada saat registrasi peserta.
8. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor. HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan.
9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui contact person masing-masing penyelenggara sebagaimana yang tercantum dalam tabel jadwal pelaksanaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

an, Menteri Dalam Negeri
Kepala, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Teguh Setyabudi

Tembusan:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Yth. Ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Rektor IPDN;
8. Sekretaris Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Inspektorat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab/Kota di seluruh Indonesia.